



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 13/23 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Surabaya RT.010/RW.005, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas VI SDN 2 Kutorejo Kertosono

Anak tidak ditahan

Anak didampingi oleh MUSIDAH, S.H., M.H., CIL., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Letjen. Suprpto IA / 64 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021;

Selain didampingi oleh Penasihat Hukum, di Persidangan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua serta Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUH Pidana** seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada ANAK dengan tindakan "Perawatan di Rumah Singgah Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk" selama **3 (Tiga) Bulan** ;
 3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ANAK selama ANAK menjalani tindakan perawatan di Rumah Singgah Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk serta melaporkan perkembangan ANAK kepada Jaksa ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk OPPO Reno 4 warna putih dengan No IMEI 1 : 864757051960870 dan No IMEI 2 : 864757051960862 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 beserta simcard Indosat dengan nomor 085608636261 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna putih dengan No. IMEI 1 : 864878032722559 dan No. IMEI 2 : 864878032722542 berikut nomor simcard simpati 081330286846 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 358916050706881 berikut simcard Simpati 081336368466 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dengan modifikasi model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX dengan No Ka : MH1MC22119K052307 Nosin : MC22E1052450.
- Digunakan dalam Perkara lain atas nama YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO;**
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak bersama dengan Sdr. YOGA YONGKY ANTO Bin AGUS BUDIANTO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2021, bertempat di Selatan Lampu merah/ *Taffic Light* Jetis Jalan Raya Warujayeng – Kediri termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Anak bertemu dengan Sdr. YOGA YONGKY ANTO Bin AGUS BUDIANTO di sebuah rumah di Jalan Surabaya Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian Anak dan Sdr. YOGA YONGKY ANTO Bin AGUS BUDIANTO sepakat janji untuk bekerja/ mencuri setelah itu besoknya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Anak menghubungi Sdr. YOGA YONGKY ANTO Bin AGUS BUDIANTO melalui pesan Whatsapp Handphone merk OPPO A37F warna putih dengan No. IMEI 1 : 864878032722559 dan No. IMEI 2 : 864878032722542 berikut nomor simcard simpati 081330286846 milik Anak REVAN DWI PRASETIYO ke Handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 358916050706881 berikut simcard Simpati 081336368466 milik Sdr. YOGA YONGKY ANTO Bin AGUS BUDIANTO untuk menanyakan terkait waktu yang sudah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB Sdr. YOGA YONGKY ANTO Bin AGUS BUDIANTO menjemput Anak di jalan Surabaya Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan modifikasi model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Ka : MH1MC22119K052307 Nosin : MC22E1052450 kemudian Sdr. YOGA YONGKY ANTO Bin AGUS BUDIANTO membonceng Anak menyusuri jalan mencari sasaran sampai berhenti dilampu merah/ traffic light Jetis termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian Sdr. YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO memberitahu Anak apabila ada sasaran yaitu pengendara sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam yang ada didepan sepeda motor yang dikendarai Sdr. YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO setelah lampu menyala hijau lalu Sdr. YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO mengikuti dari belakang dan kemudian memepet saksi SINTIA RETNO DAMAYANTI yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam, setelah mendekat kemudian Anak dengan menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 milik saksi SINTIA RETNO DAMAYANTI yang disimpan didasbor depan motor, mengetahui perbuatan Anak tersebut, saksi SINTIA RETNO DAMAYANTI langsung mengejar sambil berteriak "copet... copet..." hingga saksi SINTIA RETNO DAMAYANTI kehilangan jejak sampai di lampu merah Ds, Tanjuntani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak REVAN DWI PRASETIYO dan Sdr. YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO, saksi SINTIA RETNO DAMAYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sintia Retno Damayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, dengan No. IMEI 1 : 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 beserta simcard Indosat dengan nomor 085608636261;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Selatan Taffic Light Jetis Jl Raya Warujayeng – Kediri masuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan adalah 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi yang pada saat itu naik kendaraan jenis laki-laki model CB tanpa plat Nomor bagian belakang secara berboncengan;
- Bahwa yang membonceng pakai jaket jumper warna abu-abu ;
- Bahwa yang dibonceng memakai jaket warna merah;
- Bahwa awalnya yang mengambil HP Saksi tersebut sepeda motornya sejajar dengan sepeda motor saksi yang juga sedang berjalan (saksi kendarai) kemudian tersangka yang dibonceng langsung mengambil Hp milik saksi yang diletakkan tepatnya lupa antara di dasbord sepeda motor atau tas dengan tangan kiri tersangka kemudian saksi yang mengetahui hal tersebut langsung mengejar sambil berteriak "copet... copet..." hingga kemudian saksi kehilangan jejak pada saat sampai di lampu merah Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Kondisi lingkungan pada saat tersebut adalah ramai, banyak kendaraan yang melintas dan pada waktu siang hari sehingga saksi dapat melihat jelas ;
- Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Yoga Yongky Anto bin Agus Budianto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan pencurian Bersama Anak Revan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jln Raya Warujayeng-Kediri Selatan Traffict Light Jetis termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi mengetahui korban bekerja di Counter HP karena pada saat itu korban memakai seragam kerja di sebuah Counter HP ;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan mendekat atau memepet sepeda motor Saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih yang disimpan di dalam Dasbor bagian depan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam ;
- Bahwa Tujuan saksi melakukan pencurian adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian situasi tidak dalam keadaan ramai dan tidak dalam keadaan sepi namun tetap ada yang lewat melintas jalan dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi saat itu dengan posisi didepan/ yang membonceng, sedangkan Anak dengan posisi dibelakang/ yang dibonceng ;
- Bahwa saksi pada saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger yang dimodif model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Anak di rumah teman saksi termasuk Jln Surabaya Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian Anak bertanya kepada saksi besok bekerja atau tidak (besok mencuri atau tidak) dan pada saat itu saksi menjawab “iya”, lalu besoknya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB saksi mendapat WA dari Anak di Hp merk Samsung type Galaxy Note 3 warna hitam dengan No WA 081336368466 milik saksi dan No WA milik Anak 081330286846 yang berisi jadi apa tidak untuk melakukan pencurian dan saksi menjawab “jadi” setelah itu sekitar pukul 08.30 WIB saksi menjemput Anak di Jln Surabaya Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak kemudian saksi membonceng Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger yang dimodif model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX untuk mencari sasaran lalu memutar ke Wilayah Kecamatan Kertosono namun tidak dapat setelah itu ke Wilayah Kecamatan Tanjunganom dan sekitar pukul 12.55 WIB sesampainya di Trafict Light Desa Pule saksi melihat ada Saksi Sintia Retno Damayanti mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang Hp nya ditaruh di dashbor depan sepeda motor lalu saksi memberitahu Anak apabila ada sasaran ;
- Kemudian tersangka mengikuti saksi Sintia Retno Damayanti sampai di lampu traffic light Jetis termasuk Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah menyala hijau kemudian tersangka memepet/ mendekatkan sepeda motor miliknya ke sepeda motor milik saksi Sintia lalu Anak mengambil HP milik saksi Sintia yang diletakkan di dasbor depan sepeda motor menggunakan tangan sebelah kiri, setelah berhasil membawa HP kemudian tersangka melarikan diri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi ke arah Selatan dan pada saat itu saksi Sintia berusaha mengejar namun kehilangan jejak ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah di Dusun Lobedug Rt 01 Rw 06 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk ganti sepeda motor dan ganti baju yang kemudian mengantar Anak pulang kerumahnya di Jln Surabaya Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Maksud dan tujuan saksi ganti sepeda motor dan ganti baju adalah supaya tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa Saksi berhasil ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dirumah saksi termasuk Dusun Lobedug RT. 01 RW. 06 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih dengan No. IMEI 1 : 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 beserta simcard Indosat dengan nomor 085608636261 yang diperoleh dari mencuri, 1 (satu) buah Hp merk Samsung type Galaxy Note 3 warna hitam dengan No WA 081336368466 milik saksi dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Tiger yang sudah dimodif CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama saksi Yoga Yongki Anto pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Selatan Traffict Light Jetis termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- Barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 ;
- Bahwa Awalnya Anak dibonceng oleh saksi Yoga Yongki Anto mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger yang dimodif model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX dengan posisi Anak dibelakang sampai sepeda motor berhenti dilampu merah traffic light Jetis termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian saksi Yoga memberitahu Anak apabila ada sasaran yaitu sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam yang ada didepan sepeda motor yang dikendarai saksi Yoga setelah lampu menyala hijau lalu saksi Yoga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dari belakang dan kemudian memepet saksi korban yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam, setelah mendekat kemudian Anak dengan menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 milik saksi korban yang disimpan di dasbor depan motor ;

- Setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian saksi Yoga pergi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Selatan ;
- Bahwa dalam mengambil HP tersebut Anak tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong dan mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger yang dimodif model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX milik saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO ;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian adalah siang hari, bertempat di jalan umum dan tidak banyak kendaraan yang lewat ;
- Bahwa Anak dalam mengambil HP tidak ada ijin sebelumnya dari saksi korban selaku pemilik ;
- Maksud dan Tujuan Anak mengambil HP tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata dengan saksi Yoga namun HP tersebut sampai sekarang belum terjual ;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali bersama dengan saksi Yoga Yongki Anto bin Agus Budianto;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Bapas, bahwa pada saat dilakukan penelitian, Anak tinggal dengan neneknya dan orangtua beserta saudara tinggal di kota Surabaya, dan karena kondisi situasi maka orangtua tidak bisa mendampingi anak, dan selama ini Anak berada di rumah Aman dalam pengawasan Pekerja Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, dan orangtua masih sanggup mendidik Anak agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk OPPO Reno 4 warna putih dengan No IMEI 1 : 864757051960870 dan No IMEI 2 : 864757051960862 ;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 beserta simcard Indosat dengan nomor 085608636261 ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna putih dengan No. IMEI 1 : 864878032722559 dan No. IMEI 2 : 864878032722542 berikut nomor simcard simpati 081330286846 ;

4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 358916050706881 berikut simcard Simpati 081336368466 ;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dengan modifikasi model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX dengan No Ka : MH1MC22119K052307 Nosin : MC22E1052450;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama saksi Yoga Yongki Anto pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Selatan Traffic Light Jetis termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- Barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 ;
- Bahwa Awalnya Anak dibonceng oleh saksi Yoga Yongki Anto mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger yang dimodif model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX dengan posisi Anak dibelakang sampai sepeda motor berhenti dilampu merah traffic light Jetis termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian saksi Yoga memberitahu Anak apabila ada sasaran yaitu sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam yang ada didepan sepeda motor yang dikendarai saksi Yoga setelah lampu menyala hijau lalu saksi Yoga mengikuti dari belakang dan kemudian memepet saksi korban yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam, setelah mendekat kemudian Anak dengan menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 milik saksi korban yang disimpan di dasbor depan motor ;
- Setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian saksi Yoga pergi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Selatan ;
- Bahwa dalam mengambil HP tersebut Anak tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong dan mengendarai sepeda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk Honda Tiger yang dimodif model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX milik saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO ;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian adalah siang hari, bertempat di jalan umum dan tidak banyak kendaraan yang lewat ;

- Bahwa Anak dalam mengambil HP tidak ada ijin sebelumnya dari saksi korban selaku pemilik ;

- Maksud dan Tujuan Anak mengambil HP tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata dengan saksi Yoga namun HP tersebut sampai sekarang belum terjual ;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali bersama dengan saksi Yoga Yongki Anto bin Agus Budiarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang bernama **XXX**, dimana pada awal persidangan Anak telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Anak tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan anak sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk, Anak lahir di Nganjuk pada tanggal 23 Oktober Tahun 2007. Dengan demikian maka Anak yang bernama **XXX** masih tergolong Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke-1 dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan harus meliputi unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sintia Retno Damayanti dan saksi Yoga Yongki Anta serta keterangan Anak yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Yoga menjemput Anak di jalan Surabaya Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger Saksi Yoga membonceng Anak menyusuri jalan mencari sasaran sampai berhenti dilampu merah/ traffic light Jetis termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian Saksi Yoga memberitahu Anak apabila ada sasaran yaitu pengendara sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam yang ada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Korban, dan setelah lampu menyala hijau lalu saksi Yoga mengikuti dari belakang dan kemudian memepet Saksi Korban(saksi Sintia Retno Damayanti) yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam, setelah mendekat kemudian Anak dengan menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih milik saksi Sintia Retno Damayanti yang disimpan didasbor depan motor, dan setelah mengambil HP tersebut Anak dan Saksi Yoga melaju kendaraannya dengan kencang, dan saksi Sintia Retno Damayanti langsung mengejar sambil berteriak "copet... copet..." hingga Saksi Sintia Retno Damayanti kehilangan jejak sampai di lampu merah Ds, Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;

Menimbang, bahwa Saksi Sintia Retno Damayanti dipersidangan menerangkan, bahwa pada waktu itu Anak dan juga saksi Yoga tidak menggunakan helm, dan akibat perbuatan Anak dan sdr. Yoga, saksi Sintia Retno Damayanti mengalami kerugian sejumlah Rp.4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Yoga dan Anak menerangkan bahwa mereka mengambil HP milik saksi Sintia tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membeli makanan dan jajan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak mengambil HP merk Oppo Reno 4 F warna putih milik saksi Sintia Retno Damayanti dengan alasan untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk dipergunakan membeli kebutuhan, maka perbuatan Anak yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3: Unsur" dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Anak mengambil HP merk Oppo Reno 4 F milik Saksi Sintia Retno Damayanti tersebut tidak sendirian melainkan bersama dengan Saksi Yoga Yongki Anta, yang mana berawal sebelum terjadi mengambil HP tersebut;

Bahwa, sebelumnya telah ada kesepakatan antara Anak dengan Saksi Yoga yaitu untuk mencari sasaran untuk mengambil barang, yaitu pada hari Minggu pukul 08.30 wib, Saksi Yoga menjemput Anak di jalan Surabaya Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan modifikasi model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX, kemudian Sdr. Yoga membonceng Anak menyusuri jalan mencari sasaran sampai berhenti dilampu merah/ traffic light Jetis termasuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian Sdr. Yoga memberitahu Anak apabila ada sasaran yaitu pengendara sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Scoopy warna merah hitam yang ada didepan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Yoga setelah lampu menyala hijau lalu Saksi Yoga mengikuti dari belakang dan kemudian memepet korban yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam, setelah mendekat kemudian Anak dengan menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 milik saksi Sintia Retno Damayanti yang disimpan didasbor depan motor;

Bahwa, dalam hal ini Anak adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pengambilan dan Saksi Yoga Yongki Anto bertugas yang membawa/membonceng maka dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Yoga Yongki tersebut memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan tindak pidana, maka perbuatan Anak telah terbukti sesuai dengan unsur ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas diri Anak ;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Anak memberikan saran agar Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan di luar lembaga sebagaimana Pasal 77 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan:

- a. Perilaku Anak yang sering mencuri, dan orangtua Anak tidak bersama Anak, sehingga orang tua Anak sudah tidak sanggup dalam mengawasi Anak;
- b. Anak berada pada resiko tinggi dan sedang pada penyebab tindak pidana dan untuk mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk



c. Anak memerlukan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembimbingan dan pendampingan sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Anak memerlukan pembinaan ilmu agama;

Menimbang, bahwa orang tua Anak menyampaikan bahwa pihak keluarga menyadari kekurangannya dalam mengawasi Anak namun masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya baik kepentingan Anak sebagai Pelaku maupun kepentingan umum, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak lebih tepat apabila dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf (d). Bahwa Pidana tersebut dijatuhkan dengan mempertimbangkan jenis kejahatan yang dilakukan Anak, usia dan perilaku Anak serta nilai kerugian korban:

Menimbang, bahwa pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan kepada Anak akan diselenggarakan di Rumah Singgah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nganjuk dan UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama **XXX** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana Tindakan kepada Anak yang bernama **XXX**, berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rumah Singgah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nganjuk dan UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk, selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk OPPO Reno 4 warna putih dengan No IMEI 1 : 864757051960870 dan No IMEI 2 : 864757051960862 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih dengan No IMEI 1 864757051960870 dan No. IMEI 2 : 864757051960862 beserta simcard Indosat dengan nomor 085608636261 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna putih dengan No. IMEI 1 : 864878032722559 dan No. IMEI 2 : 864878032722542 berikut nomor simcard simpati 081330286846 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 358916050706881 berikut simcard Simpati 081336368466 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dengan modifikasi model CB warna hitam Nopol AG – 6111 – AX dengan No Ka : MH1MC22119K052307 Nosin : MC22E1052450.

Digunakan dalam Perkara lain atas nama Yoga Yongki Anto Bin Agus Budianto;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari SENIN, tanggal 19 Juli 2021, oleh Triu Artanti, S.H.. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Adang Tjepaka, S.H. ,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Pujo
Resmoyo., SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Anak
dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan
serta Peksos;

Panitera Pengganti

Hakim

Adang Tjepaka, S.H.,

Triu Artanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)